

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung A Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  
Jl.Kesuma Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi  
Lampung Kode Pos 34894 34894 085789207591



[dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id](http://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id)

# Izin Kepemilikan Gergaji Rantai / Gergaji Sabit / Sisa

No. SK : PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Melakukan Pendaftaran secara Online melalui aplikasi oss.go.id
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi NPWP
4. Mengisi formulir pendaftaran
5. Perorangan yang memiliki hutan milik
6. Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari pejabat yang berwenang : a). Pemegang Hak Pengusahaan Hutan; b). Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri; c). Pemegang izin Pemanfaatan Kayu atau pemegang izin sah Lainnya
7. Fotokopi Kuintitas Pembelian Gergaji Rantai
8. Keterangan Spesisikasi Mesin Gergaji rantai (Merk, Nomor Mesin, Jenis/Tipe)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung A Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  
Jl.Kesuma Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi  
Lampung Kode Pos 34894 34894 085789207591



[dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id](http://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id)

Image not found or file has been moved  
Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pelaku Usaha Mendatangi Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
2. Pelaku Usaha Menyerahkan Berkas Kepada Petugas Administrasi Pelayanan
3. Kelengkapan Berkas Akan Ditindaklanjuti Oleh Tim Teknis
4. Apabila Berkas Lengkap dan Memenuhi Syarat, Izin Akan Diterbitkan dan Diserahkan Kepada Pelaku Usaha
5. Jika Berkas Tidak Lengkap atau Tidak Memenuhi Syarat, Berkas Akan Dikembalikan Kepada Pelaku Usaha, dan Izin Belum Bisa Diterbitkan Oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung A Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  
Jl.Kesuma Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi  
Lampung Kode Pos 34894 34894 085789207591



[dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id](http://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id)

3 Hari

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Kepemilikan Gergaji Rantai / Chain Sau

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung A Lt.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  
Jl.Kesuma Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi  
Lampung Kode Pos 34894 34894 085789207591



[dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id](http://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id)

Tatacara atau mekanisme penyampaian pengaduan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat:

### 1. Pengaduan secara elektronik

· Pengadu dapat menyampaikan permasalahannya dengan membuka *website* :  
[dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id/sipanda](http://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id/sipanda) atau datang langsung Ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat dengan alamat Jln. Jaya Wijaya No. 98 Pekon Kampung Jawa Kec.Pesisir Tengah Krui.

Pada jam kerja :

\*Senin s/d Kamis Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB

\* Khusus Hari Jum'at Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB

### 2. Pengaduan secara Tertulis

Pengadu dapat menyampaikan permasalahan nya dengan mengisi Formulir Pengaduan yang disediakan oleh petugas DPMPTSP Kab.Pesisir Barat dengan tahapan sebagai berikut :

a) Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.

b) Melalui Kotak Pengaduan dan Saran dengan mengisi Formulir Pengaduan Kritik yang tersedia di Front Office (FO) di Kantor DPM-PTSP Kabupaten Pesisir Barat.

[DOWNLOAD FORM PROSEDUR PENGADUAN](#)